



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 002 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 – 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

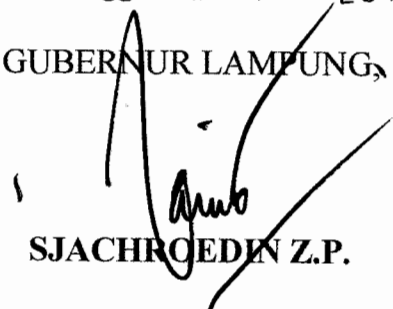
- Menimbang : a. bahwa agar masyarakat yang masuk kategori lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka memberdayakan kelompok masyarakat tersebut;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan berdayaguna serta keberhasilan, dipandang perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2010 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Persiapan Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Lampung Tanggal 29 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membantu Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia
- KETIGA : Komisi Daerah Lanjut Usia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya maka diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

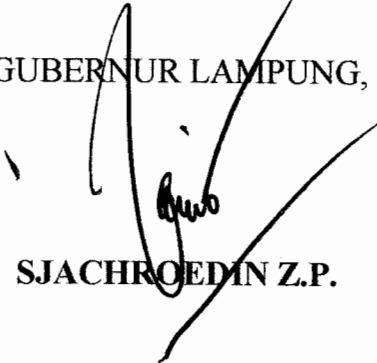

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 002 / B.VII/HK/ 2007
TANGGAL : 2 - 1 - 2007

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 - 2010**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum : Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
- IV. Ketua I : Ny. Utia Helmi, SH. (Unsur Orsos Yang Perduli Terhadap Lanjut Usia)
- V. Ketua II : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Ketua I : Ny. Dra. Dewi Amrah (Unsur Orsos Yang Perduli Terhadap Lanjut Usia)
- VII. Wakil Ketua II : Ketua Lembaga Komunikasi Konsultasi Lanjut Usia
- VIII. Sekretaris : Kasubdin Bina Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Kessos Prov. Lampung
- IX. Wakil Sekretaris : Ketua Yayasan Tunas Bangsa Indonesia Bandar Lampung.
- X. Anggota : 1. Kabag Sosial Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung
2. Kabid Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Lampung
3. Kasubdin Pembinaan Penempatan dan Keterampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
4. Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kasie Ibadah Sosial Kanwil Departemen Agama
6. Kasubdin Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kasubdin Bina Lingkungan Pemukiman Dinas Pemukiman Provinsi Lampung
8. Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
9. Kasubdin Promosi Pariwisata Dinas Promosi Investasi Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
10. Kasubdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
11. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung
12. Unsur BKKKS Provinsi Lampung
13. Ketua Pokja I TP-PKK Provinsi Lampung
14. Hj. Irma Suhariah Mansyur, SE.
15. Drs H. Djamal
16. Kunto Nuryasin
17. Ibu Hupito

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.